

#### KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN





# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR: HK.02.02/I/00390 /2018

**TENTANG** 

TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui penelitian yang dilakukan oleh dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa pengembangan penelitian bagi dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk menghasilkan penelitian unggulan maka perlu membentuk Tim Pakar Penelitian Tingkat Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Pakar Penelitian Tingkat Pusat Tahun 2018;

#### Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 3. Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 4. Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5007):

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN **MANUSIA** PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATAN TENTANG TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018.

Kesatu

: Membentuk Tim Palar Penelitian Tingkat Pusat Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas:

1. Melaksanakan seleksi proposal (seleksi substansi dan metodologi) penelitian berdasarkan pedoman pengembangan penelitian Poltekkes Kemenkes;

2. Membahas proposal-protokol penelitian; dan

3. Monitoring pelaksanaan penelitian.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Keempat

: Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal <sup>2</sup>7 Februari 2018

KEPALA BADAN PPSPM KESEHATAN,

PENBERDAYAN SUMANTRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR: HK.02.02/I/20390 /2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018

### SUSUNAN TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018

Pembina

: Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

SDM Kesehatan

Tim Pakar

Penanggung Jawab: Kepala Pusat Pendidikan Kesehatan : 1. Prof. Dr. Lucky Herawati, SKM, M.Sc

2. Dr. dr. Harimat Hendrawan, M. Kes

3. Dr. Ir. Osman Syarief, MKM

4. Dr. Suparman, M.Sc

5. Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom

6. Dr. drg. Jusuf Kristianto, MM, M.Kes 7. Dr. Nursama Heru Apriantoro, S.Si, M.Si

8. Dr. dr. Aria Kusuma, SKM, M.Kes 9. Dr. Miko Hananto, SKM, M.Kes

Tim Teknis

: 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Teknis Pendidikan

3. drg. Musliana

4. Hasmiati Sessu, S.SiT, MKM

Ditetapkan di

JAN KES

: Jakarta

Pada tanggal

: **27** Februari 2018

PPSDM-KESEHATAN,